

**HAK ANAK TERHADAP HARTA ORANG TUA BEDA
AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUH. FITRAH RAMADHANI

NIM: 105261117720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Mennis Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221




PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Muh. Fitrah Ramadhani**, NIM. 105 26 11177 20 yang berjudul **"Hukum Anak terhadap Harta Orangtua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


12 Rajab 1445 H.
Makassar,
24 Januari 2024 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. 

Sekretaris : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. 

Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. 


: Rizal Mananu, S.H., M.H. 

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. 

Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H. 



Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra L. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Fitrah Ramadhani**

NIM : 105 26 11177 20

Judul Skripsi : Hukum Anak terhadap Harta Orangtua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A.

(..........)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(..........)

4. Rizal Mananu, S.H., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Hak Anak Terhadap Harta Orang Tua Beda Agama Dalam Perspektif
Hukum Islam
Nama : Muh. Fitrah Ramadhani
NIM : 105261117720
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Jumadil Akhir 1445 H
Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN: 909107201

Pembimbing II

Zainal Abidin, S.H., MH
NIDN: 917019402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. FITRAH RAMADHANI.

NIM : 105261117720.

Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa, 04 Januari 2001.

Program Studi : Strata 1 / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Angkatan : 2020.

Alamat : Punaga Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa.

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul **“Hak Anak terhadap Harta Orang Tua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam”** benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, skripsi ini dan gelar yang diperoleh kerennanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Januari 2024

Peneliti,

MUH. FITRAH RAMADHANI

NIM: 105261117720

ABSTRACT

Muh. Fitrah Ramadhani. 105251117720. *Child's Rights to Parents' Property of Different Religions in the Perspective of Islamic Law.* Supervised by M. Ilham Muchtar and Zainal Abidin.

Islamic law in the modern era has garnered full attention within the Islamic community as well as among those of different religions, making it a subject of research, especially in the aspect of Islamic law related to a child's rights to the property of parents of different religions. The distribution of a child's rights in Islam receives significant attention due to frequent disputes and conflicts within families. Religious differences become one of the reasons that may lead to disputes over family property.

Based on this, the author formulates the problems as follows: 1) how is the implementation of the division of a child's rights to the property of parents of different religions carried out, 2) what are the child's rights to the property of parents of different religions in the perspective of Islamic law. The purpose of this research is to understand the rights and implementation of the division of a child's rights to the property of parents of different religions in Islamic law.

This research uses library research methods with a descriptive-analytic approach. The data sources include primary and secondary data taken from fiqh books, books, articles, journals, the internet, and various topics related to the researched issues.

The results of the research are as follows: 1) it shows that a child with a different religion from their parents is not entitled to inherit, as the consensus of the four major Islamic legal schools states that a Muslim and a non-Muslim cannot inherit from each other due to religious differences that hinder both parties. Based on the consensus of these four legal schools, the child is not entitled to receive the parents' property through inheritance. 2) The form of the division of a child's rights to the property of parents of different religions can be done by parents to their child by making a compulsory bequest or by donating a portion of their property to a child with a different religion as an alternative solution to the division of inheritance between individuals of different religions.

Keywords: rights, child, inheritance, different religions.

ABSTRAK

Muh. Fitrah Ramadhani. 105251117720. *Hak Anak terhadap Harta Orang Tua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Hukum Islam di zaman modern ini menjadi perhatian penuh dalam masyarakat Islam sendiri maupun masyarakat yang menganut agama yang berbeda dan menjadikannya sebagai objek penelitian terutama dalam segi hukum Islam yang berkaitan tentang hak anak terhadap harta orang tua beda agama dalam perspektif hukum Islam. Pembagian hak anak dalam Islam mendapatkan perhatian penuh disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan sengketa antar keluarga. Perbedaan agama menjadi salah satu sebab yang memungkinkan terjadinya sengketa harta antar keluarga.

Berdasarkan hal itu maka penulis merumuskan masalah yaitu; 1) bagaimana bentuk pelaksanaan pembagian hak anak terhadap harta orang tua berbeda agama, 2) bagaimana hak anak terhadap harta orang tua beda agama dalam perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak dan pelaksanaan pembagian hak anak terhadap harta orang tua beda agama dalam hukum Islam.

Metode penelitian ini penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *deskriptif analitik*. Sumber data yang digunakan yaitu; data primer dan data sekunder yang diambil dari kitab-kitab fikih, buku, artikel, jurnal, internet, dan beberapa topik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian 1) menunjukkan bahwa anak yang memiliki perbedaan agama dengan orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan sebagaimana kesepakatan empat imam mazhab menyatakan bahwa seorang muslim dan non muslim tidak mungkin saling mewarisi karena perbedaan agama yang menghalangi kedua belah pihak. Berdasarkan kesepakatan empat imam mazhab tersebut, maka anak tidak berhak mendapatkan harta orang tua melalui pembagian warisan. 2) Adapun bentuk pembagian hak anak terhadap harta orang tua beda agama dapat dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dengan memberikan wasiat wajibah atau menghibahkan sebagian dari harta benda kepada anak yang memiliki perbedaan agama sebagai alternative penyelesaian pembagian harta waris antar orang yang berbeda agama.

Kata kunci: hak, anak, waris, beda agama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat selesai dengan judul **“Hak Anak Terhadap Harta Orang Tua Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu bagian dari persyaratan dalam penyelesaian pendidikan di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibunda dan ayahanda yang telah membesarkan serta senantiasa berdo'a dan memberikan restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ustadz Hasan Bin Juhani selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. M. Ilham Muchtar Lc, M.A dan Zainal Abidin, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.

6. Para dosen pengajar beserta staf di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi.
7. Kepala Perpustakaan Umum Multimedia, Kepala Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar beserta staf yang telah menyiapkan literature dan fasilitas untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2020 di Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak membantu penulis selama masa studi.

Akhirnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Semoga bantuan yang diberikan kepada peneliti diridhoi dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT Semoga Allah meridhoi semua usaha berkenaan skripsi ini sehingga menjadi catatan amal bagi peneliti, akademisi, dan masyarakat.

Makassar, 05 Januari 2024

Peneliti,

MUH. FITRAH RAMADHANI

NIM: 105261117720

DAFTAR ISI

SAMPUL	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN	ii
Berita acara munaqasyah.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Hak-Hak Anak dalam Islam.....	11
B. Hak Anak terhadap Harta Orang tua dalam Islam.....	16
C. Perbedaan Agama	22
BAB III ANALISIS HAK ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	25
A. Analisis Konsep Hak Anak dalam Hukum Islam ditinjau dari <i>al-Dharuriyah al-Khamsah</i>	25
B. Analisis Hak Anak Atas Harta Orang Tua Beda Agama dalam Hukum Islam.....	33
C. Analisis Bentuk Pelaksanaan Pembagian Hak Anak Atas Harta Orang tua Beda Agama dalam Hukum Islam	36
D. Analisis Fatwa Mengenai Hak Anak Terhadap Harta Orang tua Beda Agama dalam Hukum Islam	49
E. Iktilaf Para Ulama Terkait Hak Waris Anak Beda Agama.....	52

BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
RIWAYAT HIDUP.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan sesama manusia.¹ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna yang telah Allah ridhai kepada umat manusia.

Hukum Islam dianggap sebagai sesuatu yang *urgent* dalam pandangan orang Muslim. Hukum Islam di zaman modern ini mendapat banyak perhatian dalam masyarakat Islam itu sendiri maupun masyarakat lain yang menganut agama yang berbeda dan menjadikannya sebagai objek penelitian. Salah satu wacana ke-Islaman yang perlu dikaji kembali dari segi hukum Islam yaitu berkaitan tentang pembagian hak anak atas harta orang tua.

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta adalah Allah SWT Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

¹ Irwansyah, dll, "Harmonisasi Pancasila Dengan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 1 No. 1 (November 2022), h. 69. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/103> (Diakses 29 Juli 2023).

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.²

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak segala yang ada di langit dan di bumi termasuk harta benda. Manusia hanya melaksanakan amanah, mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena pemilik harta adalah Allah SWT maka dari itu harta hanyalah Allah amanahkan (titipan) kepada manusia.

Harta dapat dibagi dengan cara warisan, hibah, dan wasiat dalam syariat Islam. Warisan dalam istilah syar'i adalah "seluruh harta seseorang yang ditinggalkannya disebabkan dia meninggal dunia". Sedangkan hibah menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya adalah "sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun".³ Adapun wasiat menurut istilah syar'i adalah "pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia".

Pembagian harta dalam Islam mendapatkan perhatian penuh karena pembagian harta sering terjadi perselisihan yang menimbulkan akibat-akibat terhadap anggota keluarga. Kematian menjadi salah satu akibat dari pembagian

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 5.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jil; V (Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 547.

harta karena timbulnya sengketa antara pihak keluarga. Hal ini sangat mungkin terjadi kerana pihak-pihak yang terkait tidak konsisten terhadap ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan. Perbedaan agama menjadi salah satu sebab yang memungkinkan terjadinya sengketa harta antar keluarga. Sebagaimana yang diketahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat terhalang sebagai ahli waris disebabkan karena pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.⁴

Pembagian hak anak terhadap harta orang tua mereka baik antara orang Islam (sebagai pewaris) dengan non Muslim (sebagai ahli waris) begitupun sebaliknya, non Muslim (sebagai pewaris) dengan Muslim (sebagai ahli waris) menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan dan diteliti. Hal ini mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen (beraneka ragam) dari berbagai objek sosial yang menyatu. Terlebih maraknya terjadi fenomena pernikahan berbeda agama maupun pindah agama, sehingga memberikan dampak yang serius terhadap pembagian harta bagi keluarga yang berbeda agama dalam Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).⁵ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim. (HR Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas telah jelas bahwa seorang Muslim tidak bisa mewarisi harta non Muslim (begitu juga sebaliknya) non Muslim tidak bisa mewarisi harta

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 608.

⁵ Abu Al-Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (Juz; 5, Turki: Dar al-Taba'ah Al-Amirah, 1334 H), h. 59.

orang Muslim. maka dari itu gugurlah hak anak terhadap harta orang tuanya apabila mereka memiliki keyakinan yang berbeda dalam hukum waris Islam.

Oleh karena gugurnya atau terhalangnya warisan anak terhadap harta orang tuanya dikarenakan perbedaan agama dalam pembagian warisan dalam hukum Islam. maka muncul pertanyaan, apakah anak masih berhak atas harta orang tua mereka dari jalur pembagian yang lain seperti hibah atau wasiat?

Hibah menurut sayyid sabiq adalah “sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun”.⁶ Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hibah adalah sebuah pemberian atau hadiah yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharap imbalan apapun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَهَادُّوا تَحَابُّوا. ⁷ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:

Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai.

Sebagaimana dari hadis di atas, Rasulullah memerintahkan untuk saling memberi hadiah karena dengan saling memberi hadiah maka akan terjalin kasih sayang dan akan menimbulkan kecintaan di antara orang tersebut. Maka dengan menghibahkan harta sama artinya dengan memberikan hadiah kepada seseorang berupa harta, dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, h. 547.

⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, (Cet; 2, Kairo: Al-Matba'ah As-Salafiyah wa Maktubah, 1379), h. 202.

Adapun wasiat menurut istilah syar'i merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan syarat bahwa penerima wasiat berhak atas pemberian tersebut setelah pemberi meninggal dunia. Sebagian ulama mengartikan bahwa wasiat merupakan kepemilikan yang dialihkan secara sukarela dari pewasiat kepada yang diwasiatkan sampai setelah kematian.⁸ Pemberi wasiat bermaksud menghubungkan atau menyampaikan pesan kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membuat penelitian dengan judul “ *Hak Anak terhadap Harta Orang tua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana hak anak terhadap harta orang tua beda agama dalam perspektif hukum Islam? Selanjutnya pokok masalah ini dijabarkan dalam sub masalah berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembagian hak anak terhadap harta orang tua berbeda agama?
2. Bagaimana hak anak terhadap harta orang tua beda agama dalam perspektif hukum Islam?

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, h. 588.

⁹ Achmad Yani, *Faraid dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 173.

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul ini, maka penulis perlu menjelaskan makna dari judul tersebut. Adapun judul skripsi ini adalah “*Hak Anak terhadap Harta Orang tua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.*”

1. Hak Anak

Hak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dan sebagainya).¹⁰ Sedangkan menurut Fathi al-Duraini menyatakan bahwa hak adalah suatu keharusan penunaian atau suatu kekhususan kekuasaan terhadap sesuatu untuk memenuhi kemaslahatan tertentu.¹¹ Adapun anak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah keturunan yang kedua; orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya); orang yang termasuk di suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya).¹² Dengan demikian hak anak adalah sesuatu yang menjadi milik atau kewenangan anak yang didapatkan dari orang tuanya.

2. Harta Orang tua

Secara etimologi, harta adalah sesuatu yang dikuasai seseorang secara nyata, baik berupa manfaat maupun benda seperti emas, perak, hewan, atau manfaat barang seperti manfaat menempati, mengendarai atau memakai.¹³ Secara umum, harta merupakan objek interaksi masyarakat seperti sewa-menyewa, jual-beli dan

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet; III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 382.

¹¹ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 36.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 41.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jil; IV, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 391-392.

sebagainya.¹⁴ Adapun harta orang tua adalah kekayaan yang dimiliki oleh orang tua baik itu aset, perhiasan, atau properti.

3. Beda Agama

Agama dalam perspektif Islam merupakan sebuah sistem akidah dan sistem syariat yang benar dan kedua sistem tersebut dibawa oleh nabi utusan Tuhan yang Maha Esa. Syaikh Muhammad Taqi' Mishbah Yazdi menyatakan bahwa sebuah agama harus terdiri atas akidah sebagai prinsip agama dan hukum-hukum praktis sebagai konsekuensi logis dari prinsip-prinsip agama tersebut.¹⁵ Dengan demikian, beda agama dapat diartikan perbedaan akidah serta hukum-hukum yang diterapkan dalam setiap agama, baik agama Islam maupun agama yang lainnya.

4. Perspektif Hukum Islam

Perspektif dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pandangan, tinjauan, sudut pandang, persepsi terhadap objek-objek yang dapat dilihat dalam jarak, posisi, dan kebesarannya yang relatif.¹⁶ Istilah hukum Islam memiliki dua kata dasar yaitu “hukum” dan “Islam”. Hukum menurut al-Fayumi menyatakan bahwa hukum bermakna menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.¹⁷ Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, yang

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 391.

¹⁵ Ja'far, *Agama & Modernisasi*, (Cet; I, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2013), h. 62.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 864.

¹⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet; I, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 3.

dibuat dengan cara tertentu yang ditegakkan oleh penguasa.¹⁸ Adapun Islam menurut Mahmud Syaltut mendefinikan bahwa Islam adalah agama Allah yang yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW Untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariat-syariat Islam serta mengajak manusia untuk memeluk agama Islam.¹⁹ Dengan demikian, perspektif hukum Islam adalah sebuah tinjauan tentang seperangkat aturan atau norma yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat. Sederhananya adalah tinjauan hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hak anak terhadap harta orang tua.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam permasalahan hak anak terhadap harta orang tua berbeda agama.

E. Manfaat Penelitian

adapun kegunaannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan agama Islam terutama mengenai pembagian harta warisan di Indonesia

¹⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet; V, Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 38.

¹⁹ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidat wa Syari'at*, (Cet; III, Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 9.

2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu penelitian. Sugiono menjelaskan dalam bukunya bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang terbukti kebenarannya dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan menyelesaikan masalah dalam satu bidang tertentu.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, karena penelitian berkaitan dengan hukum Islam. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode mengkaji beberapa sumber buku-buku Islam yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), berupa al-Qur'an, hadis, kitab, maupun penelitian lainnya.²¹

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet; 10, Bandung: Alfabeta, 2010), h. 6.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jil; I, (Jogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik atau biasa disebut juga dengan metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti.

3. Sumber Data

Data yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran data secara langsung terhadap subyek yang dicari. Data primer yang diambil dalam penelitian ini al-Qur'an, hadist, dan dari kitab-kitab fikih klasik dan fikih kontemporer yang membahas tentang hibah dan wasiat.²²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, seperti; data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu sumber yang berasal dari buku, artikel, jurnal, internet, dan beberapa topik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²³

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 93.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 93.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Hak-Hak Anak dalam Islam*

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *haq* yang secara bahasa memiliki makna kepastian, ketetapan, kebenaran.²⁴ Sedangkan menurut istilah berarti kewenangan seseorang terhadap sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.²⁵ Prof. Musthafa Zarqa menyatakan bahwa hak adalah kepemilikan yang tetap berdasarkan syara' baik dalam bentuk pembebanan maupun kewenangan.²⁶

Jadi yang dimaksud dengan hak anak adalah segala hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang seharusnya didapatkan oleh anak dari orang tua atau walinya.²⁷

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa hak anak terdiri atas 5 hal, yaitu; *nasab* (identitas diri), *radha'* (penyusuan), *hadhanah*, perwalian, dan nafkah.²⁸

1. Nasab

Nasab adalah suatu sandaran kokoh yang menopang sebuah hubungan kekeluargaan, karena nasab mengikat sebuah keluarga dengan pertalian darah.

²⁴ Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 120.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 161.

²⁷ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam" *Journal Of Islamic Law*, vol. 3. No. 1 (2021), h. 22.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 25

Ikatan sebuah keluarga tidak akan mudah putus dengan adanya pertalian nasab.²⁹

Allah SWT Berfirman dalam Q.S al-Furqaan [25]: 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan) Tuhanmu adalah Maha Kuasa.³⁰

Adapun sebab-sebab penentuan nasab adalah sebagai berikut:³¹

- a. Pernikahan yang sah;
- b. Pernikahan yang fasid (rusak);
- c. Menggauli wanita yang bukan isterinya tanpa sengaja (*Wathi' syubhah*).

2. *Radhaa'*

Radha'ah secara bahasa adalah proses penyedotan puting susu. Sedangkan menurut syariat diartikan, sampainya susu manusia ke dalam lambung anak yang berusia tidak lebih dari dua tahun.³²

Secara etimologi, *radha'ah* adalah sebutan untuk pengisapan pada puting susu, baik isapan air susu manusia maupun air susu binatang. Sedangkan *rada'ah* secara terminologi, menurut sebagian ulama adalah sampainya air susu manusia (perempuan) ke dalam perut anak yang usianya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan).³³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2]: 233:

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, h. 25.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 364.

³¹ Lihat, <https://www.gramedia.com/literasi/nasab/>, (Diakses 1 Juli 2023 Pukul 07:00).

³² Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jil; V, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 518.

³³ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, h. 518.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁴

Adapun syarat dan rukun *radha'ah* menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Air susu yang diminum oleh anak (bayi) berasal dari perempuan yang memiliki suami atau belum memiliki suami.
- b. Air susu sampai ke dalam perut anak (bayi), baik dengan cara bayi mengisap secara langsung dari puting susu atau melalui gelas dan alat penampung susu lainnya.
- c. Anak (bayi) berusia tidak lebih dari dua tahun.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 37.

3. Hadhanah

Al-Hadhanah berasal dari kata “حضاناً” yang berarti lambung atau sesuatu yang berasal dari bawah ketiak dan pusar. Seperti pada kalimat “حضانة الطير بيضه” *burung itu mengapit telur di bawah sayapnya*. Karena ibu yang merawat anak kecil akan menempelkan anak tersebut ke lambung sang ibu. *Hadhanah* secara syariat adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila.³⁵

Ketika seorang istri bercerai dengan suaminya dan memiliki anak maka ia lebih berhak atas anak tersebut di banding suaminya. Jika kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum dewasa maka yang berhak mengasuhnya adalah kerabatnya. Jika ayah dan ibunya meninggal dunia serta anak tersebut tidak memiliki kerabat maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah seorang Muslim atau pemerintah.

Dalam Mazhab Maliki, pengasuhan anak memiliki tujuh syarat yaitu;³⁶

- a. Berakal;
- b. Merdeka;
- c. tidak menikah dengan lelaki lain yang bukan mahram anaknya;
- d. tidak cacat seperti buta;
- e. tidak memiliki penyakit serius.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 138.

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, h. 1143-1144.

4. Perwalian

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa perwalian adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya karena dianggap tidak mampu.³⁷ Perwalian terbagi menjadi 2 macam, yaitu;³⁸

- a. Perwalian atas diri seseorang;
- b. Perwalian atas harta

Seseorang yang menjadi wali atas orang lain syaratnya yaitu; berakal, baligh, mampu mendidik anak, amanah atas akhlak anak dan beragama Islam untuk anak Muslim dan Muslimah.³⁹

5. Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari kata infak yang artinya mengeluarkan. Sedangkan secara terminologi, nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang kepada orang yang wajib ia nafkahi dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah dikelurkan karena sebab; pernikahan, kerabat, dan kepemilikan. Hal tersebut disebutkan dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan Ijma'.⁴⁰ Allah SWT Berfirman dalam Q.S al-Baqarah [4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ....

³⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 82.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 83.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 83.

⁴⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, h. 1069.

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁴¹

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus dan mengupayakan kemaslahatan keluarganya dengan memberikan nafkah kepada isteri, anak dan kerabat.

Syarat-syarat wajibnya nafkah terhadap anak yaitu; Orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah, anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja (anak kecil, perempuan, terhalang untuk bekerja karena sakit, menuntut ilmu), tidak berbeda agama menurut Hanabilah.⁴²

B. Hak Anak terhadap Harta Orang tua dalam Islam

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harta adalah barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Sedangkan menurut ulama Hanafi, harta adalah segala sesuatu yang dapat kumpulkan, disimpan, dan dapat dimanfaatkan.⁴³

Menurut syariat Islam, anak memiliki hak terhadap harta orang tuanya disebabkan karena pertalian darah atau nasab. Harta tersebut dibagikan kepada anak dengan pembagian yang adil sesuai dengan syariat. Salah satu cara pembagian harta adalah dengan cara sebagai berikut:

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 84.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 137-139.

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 56.

1. Warisan

a. Pengertian Waris

Secara etimologi waris adalah seseorang yang menerima harta, kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia.⁴⁴ Sedangkan secara terminologi waris adalah hak yang dapat dibagi-bagikan dan ditetapkan kepada orang yang berhak setelah kematian seseorang berdasarkan hubungan pernikahan, keluarga, atau kewarganegaraan.⁴⁵ Menurut Ibnu Hazm, “Allah mewajibkan warisan yang berhubungan dengan harta peninggalan manusia setelah kematiannya, bukan yang terkait selain dari harta.”⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa warisan merupakan harta peninggalan yang ditetapkan kepada orang-orang yang berhak atas harta peninggalan seseorang setelah pemilik harta meninggal disebabkan karena ikatan perkawinan dan kekeluargaan.

b. Dasar Hukum Warisan

Warisan merupakan sesuatu yang sangat disyariatkan dalam hukum Islam. Penjelasan tentang warisan ini terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijma'. Adapun

1. al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisa sebanyak tiga ayat.

Dalam QS. al-Nisa [4]: 11 Allah SWT berfirman:

⁴⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Cet; I, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 31.

⁴⁵ Nasser Bin Muhammad Bin Mushari Al-Ghamdi, *al-Khulasa Fi Ilmi al-Faraid*, (Cet; X, Makkah Al-Mukarram: Universitas Ummul Qura', 1436 H), h. 23.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 605.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴⁷

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang disyariatkannya memberikan warisan kepada anak-anak dan kedua orang tua dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan, baik itu untuk anak laki-laki, perempuan maupun kepada kedua orang tua. Adapun dalam QS. Al-Nisa [4]: 12 Allah SWT berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَةً أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 78.

Terjemahnya:

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.⁴⁸

Ayat tersebut di atas menjelaskan ketetapan (bagian) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dari harta warisan suami dan isteri. Adapun dalam QS. al- Nisa [4]: 176 dalam firman-Nya Allah SWT menjelaskan :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).¹⁹¹ Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 79.

dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴⁹

Ayat tersebut di atas Allah SWT menjelaskan warisan kalalah yaitu orang yang tidak memiliki orang tua dan anak sementara ia memiliki saudara-saudara se-Ibu dan dia memiliki seorang saudara perempuan dan dua orang saudara perempuan.

2. Sunnah. sunnah Rasulullah SAW terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang warisan. Dari Ibnu Abbas Radiyallahu ‘Anhu, Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُفُوفُ الْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ⁵⁰

Artinya:

Sampaikanlah bagian-bagian yang telah ditetapkan kepada yang berhak menerimanya. Adapun sisanya, maka bagi orang laki-laki terdekat. (HR. Al-Bukhari).

c. Sebab-Sebab Warisan

Sebab-sebab warisan yang disepakati terdiri dari 3 bagian, yaitu:⁵¹

1. Nasab hakiki atau kekerabatan yakni hubungan yang disebabkan karena kelahiran yang mencakup keturunan pemilik harta.
2. Hubungan suami isteri atau pernikahan yang sah, yang dimaksud adalah akad yang sah, baik yang disertai menggauli isteri atau tidak. Hal tersebut mencakup suami dan isteri.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 106.

⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, (Jil; VI, Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1414 H), h. 2476.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 346-348.

3. Nasab hukmi atau *al-wala'* adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari' karena memerdekakan budak.

d. Rukun-Rukun Warisan

Warisan memiliki 3 rukun yaitu;⁵²

1. Ahli waris, yaitu orang yang memiliki hubungan terhadap pemilik harta dengan sebab-sebab yang menjadikannya berhak atas harta warisan.
2. Pihak yang mewariskan, yaitu orang pemilik harta atau ketetapan hukum, seperti orang hilang yang telah ditetapkan hukum telah meninggal.
3. Harta yang diwariskan, yaitu harta yang dialihkan kepada ahli waris.

e. Syarat-Syarat Warisan

Warisan ditetapkan dengan 3 syarat sebagai berikut:⁵³

1. Meninggalnya orang yang mewariskan harta
 2. Ahli waris masih hidup setelah kematian pemberi warisan
 3. Tidak ada faktor-faktor yang menghalangi pewarisan, seperti; budak dan pembunuhan yang disengaja oleh ahli waris terhadap pemberi warisan, perbedaan negeri atau Negara dan perbedaan agama.
- f. Faktor-Faktor yang menghalangi pewarisan

Orang yang terhalang dari mendapatkan harta warisan adalah orang yang memenuhi sebab pewarisan namun terdapat faktor yang menghilangkan haknya untuk mendapatkan warisan tersebut. Orang yang terhalang dari harta warisan tersebut biasa disebut sebagai *mahrum*. Faktor-faktor yang menghalangi

⁵² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, h. 606.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, h. 607-609.

pewarisan diantaranya adalah: budak, pembunuhan yang disengaja yang dilarang, perbedaan agama, perbedaan negeri.⁵⁴

g. Ahli Waris yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan

Menurut Mazhab Hanafi ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tersusun dalam urutan sebagai berikut:⁵⁵

1. *Ashabul furudh*;
2. *Ashabah an-nasabiyyah*;
3. *Al-ashabah as-sababiyyah*;
4. Orang yang diakui memiliki nasab pada orang lain;
5. Kekerabatan yang tidak termasuk dalam golongan ashabah tidak pula *ashabul furudh*;
6. Pengembalian sisa warisan kepada ahli waris yang mendapat bagian yang telah ditetapkan haknya (*ashabul furudh*);
7. Wali dalam kekerabatan karena pemerdekaan;
8. Penerima wasiat lebih dari sepertiga;
9. Kas Negara.

C. Perbedaan Agama

Secara etimologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama adalah peraturan atau hukum yang mengatur keadaan manusia agar senantiasa memiliki

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 449.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 610.

budi pekerti sehingga dapat hidup rukun bermasyarakat.⁵⁶ Adapun secara terminologi, agama adalah ajaran yang mengatur tata kepercayaan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antar manusia dengan lingkungannya. Agama sebagai sistem simbol, nilai, keyakinan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan maknawi.⁵⁷ Dalam pengertian yang lain agama didefinisikan sebagai *al-Din* yang berarti Undang-Undang atau hukum.⁵⁸

Agama dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan standar-standar tertentu. Salah satu standar yang dapat digunakan adalah sumber ajaran agama. Agama-agama dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sumber asal suatu agama, diantaranya adalah:⁵⁹

1. Agama wahyu (*Revealed Religion*), ajaran ini biasa disebut juga agama langit. Yang termasuk agama-agama wahyu yaitu; agama Islam dengan kitab suci al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, agama Kristen dengan kitab sucinya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s., dan agama Yahudi dengan kitab sucinya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s.
2. Agama Budaya (*Cultural Religion*), ajaran ini biasa disebut sebagai agama bumi atau agama alam. Agama-agama budaya ini diantaranya adalah; Thaoisme, Shintoisme, Budhisme, Hindusme, dan sebagainya.


⁵⁶ Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Krisis dan Refleksi Historis*, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), h. 28.

⁵⁷ Djamaliddin Ancok dan Fuad Nasrhorri Suroso, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 74.

⁵⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2009), h. 9.

⁵⁹ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 36-40.

Dengan demikian, dari definisi agama di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan agama adalah perbedaan keyakinan dan perbedaan praktik peribadatan kepada tuhan yang maha esa serta perbedaan hukum antar Muslim dan agama-agama lainnya. Perbedaan agama dapat meliputi konsep tentang tuhan, kitab suci, dan praktik peribadatan seperti doa, ritual, serta perayaan yang dirayakan secara khusus. Beda agama dapat menjadi sumber keragaman budaya dan perspektif yang berharga dalam masyarakat. Namun, perbedaan agama juga dapat menjadi penyebab konflik antar kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda. Maka dari itu, penting untuk saling memahami dan menghormati perbedaan agama agar tercipta toleransi dan terhindar dari berbagai macam konflik.



BAB III

ANALISIS HAK ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. *Analisi Konsep Hak Anak Dalam Hukum Islam ditinjau dari al-Dharuriyah al-Khamsah*

Secara umum yang dimaksud hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya didapatkan atau diperoleh seseorang dari oranglain. Antonim dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang wajib diberikan atau dilakukan seseorang untuk keuntungan orang lain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 menyebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”⁶⁰ Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tua atau walinya. Semua yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya dan pemerintah untuk dipenuhi.⁶¹

Ditinjau dari *al-Dharuriyah al-Khamsah* hak anak terbagi menjadi 5 (lima) yaitu yang berkaitan dengan *hifz al-dīn* (memelihara agama), *hifz al-nafs*

⁶⁰ *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 11.

⁶¹ HM. Budiyanto, “hak-hak anak dalam perspektif Islam” *Jurnal IAIN Pontianak*, 2014, h. 3. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hm.+budiyanto&btnG=#d=gs_qabs&t=1702472290864&u=%23p%3DOvpB_Rcjr7QJ

(memelihara jiwa), *hifz al-nasab* (memelihara keturunan), *hifz al-'aql* (memelihara akal), dan *hifz al-māl* (memelihara harta).⁶²

1. *Hifz al-Din* (Memelihara Agama)

Agama adalah hak setiap manusia yang telah diperolehnya dan melekat sejak mereka lahir. Perlindungan terhadap agama anak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.”⁶³

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan Allah SWT untuk menjaga eksistensi agama, baik itu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada Umatnya maupun agama-agama sebelum datangnya agama Islam.⁶⁴ Berkaitan dengan pemeliharaan Agama, Allah SWT menjamin hal tersebut melalui firman-Nya dalam QS. al-Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada *tagut* dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁶⁵

Ayat di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa tidak ada paksaan seseorang untuk memeluk agama Islam. Tetapi barangsiapa yang dilampirkan

⁶² Rapung, *al-Mulakkhas fi Ushul al-Fiqh*, (Cet; I, Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021), h. 177.

⁶³ Undang-Undang Perlindungan Anak, h. 13.

⁶⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Cet; I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 58.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 42.

dadanya serta diberi petunjuk oleh Allah SWT maka ia akan memeluknya. Begitu juga mereka yang dibutakan mata hatinya oleh Allah SWT maka ia tidak akan mendapatkan manfaat walaupun dipaksa sekalipun untuk memeluk agama Islam.⁶⁶ Allah SWT tidak memerintahkan hambanya untuk beriman disebabkan karena sebuah paksaan dan kekerasan, akantetapi karena pilihan dan keistiqomahan. Paksaan dalam agama merupakan sebuah kesia-siaan yang hanya akan menghilangkan entitas makna ujian Allah SWT terhadap para hamba-Nya.⁶⁷

Pembinaan keagamaan pada anak pertama kali dilakukan oleh orang tua terutama ibu. Hal ini dapat dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan kalimat *thayyibah* seperti memperdengarkan bacaan al-Qur'an dan kalimat-kalimat *thayyibah* yang lain. Setelah anak lahir ke dunia, orang tua wajib memberikan pendampingan dan pembinaan kepada anak dalam bentuk penanaman akidah, pembinaan akhlak, pembelajaran agama dan pembinaan-pembinaan keagamaan yang lain.⁶⁸ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ⁶⁹

⁶⁶ Abu al-Fida Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qursyi al-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'ani al-Azim*, (Juz; I, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiah, 1419 H), h. 521.

⁶⁷ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 85.

⁶⁸ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam" Adliya: Jurnal hukum dan kemanusiaan 8 (2), Vol.8 No. 1 (Januari-Juni 2014), h. 290-291. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemenuhan+hak+dasar+anak+dalam+perspektif+Islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1702531196471&u=%23p%3DjVbEB_JLQvwJ.

⁶⁹ Abu Dawud Sulaiman Bin al-Asy'as al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Juz; I, Beirut: al-maktabah al-ashriyah, 1431), h. 133.

Artinya:

Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuh tahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HR. Al-Hakim dan Abu Daud).

Hadis tersebut di atas memberikan penjelasan kepada para orang tua agar membiasakan dengan mengenalkan perintah dan larangan Allah, memahami hukum halal dan haram kepada anak-anak mereka ketika anak beranjak dewasa memasuki usia baligh sehingga mampu melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Dengan pembiasaan tersebut sehingga anak senantiasa menunjukkan akhlak karimah yang baik sejak dini.⁷⁰

2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam Islam, *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) disebut juga dengan pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan jiwa sangat diutamakan dalam Islam setelah agama. Islam tidak membenarkan jika terdapat seseorang mempermainkan jiwanya dan jiwa orang lain. Oleh karena itu, Allah mengancam seorang yang membunuh orang lain dengan sengaja dan mengancam pelakunya dengan siksaan neraka jahanam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nisa' [4]: 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَعِزَّةُ اللَّهِ فِيهَا وَعَذَابُ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁷¹

⁷⁰ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", h. 291.

⁷¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 93.

Berdasarkan ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa pembunuhan sangat dilarang dalam Islam. Bahkan Islam sangat memprioritaskan untuk selalu menjaga jiwa kita dan jiwa orang lain. Sebab menghilangkan satu nyawa seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia.⁷²

Berkaitan dengan pemeliharaan jiwa anak, Islam mewajibkan kepada para orang tua untuk selalu menjaga anaknya, diantaranya menjaga kesehatan fisik maupun kesehatan mental anak. Dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta sehat jasmani maupun rohani. Menjaga kesehatan anak dimulai dari sejak anak masih di dalam kandungan.⁷³

Salah satu bentuk kepedulian orang tua terhadap anak yaitu dengan selalu memperhatikan asupan gizi dan vitamin pada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari segala bentuk kekerasan pada anak ketika anak masih dalam kandungan merupakan kewajiban bagi orang tua agar tidak membahayakan perkembangan anak di dalam kandungan.⁷⁴

3. *hifz al-nasab* (memelihara keturunan)

Dalam Islam, pemeliharaan nasab/kehormatan merupakan merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak kepada anak. Kehormatan anak dapat lindungi dengan pengakuan orang tua atas jati diri dan nama anaknya. Pemeliharaan keturunan dalam Islam biasa juga disebut dengan *hifz al-nasab* (memelihara

⁷² Lihat, <https://an-nur.ac.id/larangan-membunuh-dalam-Islam/> (Diakses 15 Desember 2023).

⁷³ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", h. 293.

⁷⁴ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006), h. 58.

keturunan). Begitu pentingnya identitas seorang anak sehingga dianjurkan untuk diberi nama segera setelah kelahirannya.⁷⁵

Selain pemberian nama, yang menjadi hak anak adalah dengan mencatatkan nasab dari orang tuanya. Islam melarang pengangkatan anak karena dapat menghilangkan nasab orang tua kandungnya. Jika orang lain mengangkat anak, pengangkatan tersebut tidak boleh menyebabkan nasab antara anak dan orang tua kandungnya hilang. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mengangkat Zaid Bin Haritsah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab [33]: 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahhnya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka. Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya)⁷⁶ apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, berkaitan dengan pemeliharaan nasab anak maka demi menjaga hak dan martabat anak, tidak diperbolehkan seorang anak hilang nasabnya dari ayah kandungnya digantikan dengan nasab orang lain yang mengangkatnya menjadi seorang anak. Selain itu, dengan nasab yang jelas maka anak akan senantiasa terjaga kejiwaannya. Sebaliknya jika anak memiliki

⁷⁵ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Beirut: Darussalam, 2002), h. 73.

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 93.

nasab yang tidak jelas dikhawatirkan suatu saat nanti anak akan mendapatkan masalah yang besar dalam kejiwaannya dan pertumbuhan kepribadannya.⁷⁷

4. *hifz al-‘aql* (memelihara akal)

akal merupakan karunia yang besar oleh Allah SWT kepada manusia. Akal menjadi pembeda manusia dengan makhluk Allah yang lain seperti binatang, jin dan sebagainya. Dengan akal, manusia dapat berpikir dan membedakan yang *haq* dan *bathil*. Agamapun hanya diperuntukkan kepada orang yang memiliki akal. Menjaga akal berarti menjaga fitrah manusia sebagai makhluk yang disempurnakan dengan akal. Pemenuhan pendidikan kepada anak merupakan salah satu bentuk dari menjaga fitrah manusia. Pemberian hak pendidikan anak merupakan salah satu upaya dalam pemajuan peradaban manusia yang dikenal dengan *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal) dalam Islam.

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia merupakan salah satu hal yang *urgent*. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Disamping itu, Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah SWT bersabda dalam QS. al-Mujadalah [58]: 11:

....يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ....

Terjemahnya:

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.⁷⁸

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut di atas mengingatkan kepada setiap Muslim terkhusus para orang tua untuk memberikan pendidikan iman dan

⁷⁷ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam", h. 25.

⁷⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 543.

akhlak kepada anak agar anak memiliki landasan dalam berperilaku.⁷⁹ Pendidikan merupakan hak setiap anak yang wajib diberikan orang tua kepada anak-anaknya sejak dalam kandungan sebagai upaya menjaga anak dari api neraka. Jika orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pendidikan anak.⁸⁰

5. *hifdz al-māl* (memelihara harta)

Islam memberikan perhatian penuh terhadap hak sosial terkhusus kepada fakir miskin, anak, dan perempuan dengan memberikan jaminan-jaminan sosial. Sebagai contoh, Islam menyediakan *baitul mal* dan zakat guna menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan dalam masyarakat. Bahkan Islam memberikan jaminan sandang, pangan dan papan bagi anak melalui pundak seorang ayah. Begitu pentingnya orang tua dalam menjamin kebutuhan ekonomi anak sehingga Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah kepada keluarganya.⁸¹ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ، وَدِينَارٌ عَلَى أَهْلِكَ، وَدِينَارٌ فِي الرِّقَابِ، وَدِينَارٌ فِي نَسِيهِ يَحْيَى، أَفْضَلُهَا دِينَارًا دِينَارًا أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.⁸²

Artinya:

Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk memerdekakan hamba, satu dinar engkau nafkahkan kepada seorang miskin dan satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang

⁷⁹ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hal. 17.

⁸⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, h. 17.

⁸¹ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam", h. 29.

⁸² Abu Abdurrahman Ahman Bin Syu'aib Al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra*, (Jil; VIII, Beirut: Muassah al-Risalah, 1421 H), h. 270.

paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (HR. Muslim).

Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Orang tua dibebankan tanggungan ekonomi anaknya agar tidak menjadi anak jalanan, terlantar dan lain sebagainya. Jika orang tua tidak mampu mengenyam tanggung jawab tersebut maka dibebankan kepada keluarga, masyarakat bahkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anak.⁸³

B. Analisis Hak Anak Atas Harta Orang Tua Beda Agama Dalam Hukum

Islam

Warisan dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa sumber hukum yang menjadi rujukan diantaranya adalah al-Qur'an, hadis, ijma' ulama dan ijtihad ulama. Penjelasan warisan beda agama tidak dijelaskan dalam al-Qur'an akan tetapi terdapat dalam hadis rasulullah SAW dan pendapat para jumhur ulama. Terkait hak anak atas harta orang tua beda agama, menurut empat imam mazhab menyatakan bahwa seorang Muslim dan non Muslim tidak mungkin saling mewarisi. Ada perbedaan agama yang menghalangi antara pewaris dan ahli waris. Muslim dan non Muslim tidak bisa mewarisi dengan hubungan darah maupun perkawinan.⁸⁴ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا يَتَوَارَثُ
أَهْلُ مِلَّتَيْنِ⁸⁵

⁸³ Burhanuddin, "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam", h. 299.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, h. 358.

⁸⁵ Abu Abdullah Muhammad Binyazid Bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Juz; IV, Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H), h. 33.

Artinya:

Dua orang berlainan agama tidak bisa saling mewarisi.

Pembagian harta warisan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hukum Islam. Hukum Islam mencakup kaidah yang berbeda yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, terutama dalam kasus pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Dalam konteks pembagian warisan, seseorang yang memiliki perbedaan agama tidak dapat saling mewarisi. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa hibah dan wasiat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian pembagian harta waris antar orang yang berbeda agama.

Pada dasarnya hibah hanyalah sebuah pemberian oleh seseorang kepada orang lain dan bukan sebuah warisan. Akan tetapi, berbeda jika pemberian hibah tersebut memberikan pengaruh terhadap pembagian warisan. Oleh karena hal ini dapat berpengaruh terhadap warisan maka harus diberikan ketentuan batasan penghibaan, yaitu tidak lebih dari 1/3 dari bagian harta pewaris. Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka para orang tua dibolehkan memberikan hibah kepada anak-anaknya. Hal ini karena hibah bukan hanya diperuntukkan kepada Muslim tapi bisa juga kepada non Muslim.⁸⁶

Adapun wasiat merupakan pemberian harta atau benda dari seseorang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan akan berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Sedangkan terkait dengan hak anak terhadap harta orang tua

⁸⁶ Hendri Susilo, Dkk, "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 (2021), h. 184. https://scholar.google.Com/scholar?srart=10%q=hendri+susilo&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1702778781479&u=%23p%3dDbXMOEyahhugj

beda agama, para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Dari sa'id bin abi waqqas Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : « عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشَقَّيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا ، الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ⁸⁷

Artinya:

Rasullulah SAW datang mengunjungi saya pada tahun Haji Wada', kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW; wahai Rasulullah! Sakitku telah demikian parah, sebagaimana Engkau lihat, sedang saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Bolehkah aku bersedekah (berwasiat) dengan dua pertiga (2/3) hartaku (untuk beramal) ? maka berkatalah Rasulullah Saw kepadaku, "jangan", maka Sa'ad berkata kepada Beliau, "bagaimana kalau separuhnya?" Kemudian Rasulullah Saw berkata pula, "jangan" Kemudian Rasulullah Saw "sepertiga" itu banyak dan besar. "Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu sebagai orang-orang kaya adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka sebagai orang-orang miskin yang memintaminta kepada manusia.

Dari penjelasan tersebut di atas menjelaskan bahwa pemberian wasiat memiliki batas maksimal yaitu tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak atau ahli waris agar tidak hidup miskin dan memita-minta kepada orang lain setelah kematian pewaris. Tetapi terdapat kebolehan memberi lebih dari sepertiga apabila harta peninggalan seseorang

⁸⁷ Abu Al-Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 71.

sangat banyak dan memungkinkan untuk memberi lebih dari sepertiga dari harta kekayaan.⁸⁸

Ditinjau dari teori keadilan, dengan adanya pembagian hibah dan wasiat maka hak anak akan terpenuhi dan memberikan keadilan terhadap anak yang memiliki perbedaan agama dengan orang tuanya tanpa harus melanggar syariat. Serta dapat menjaga kerukunan antar pihak keluarga agar tetap hidup rukun.⁸⁹

C. Analisis Bentuk Pelaksanaan Pembagian Hak Anak Atas Harta Orang tua Beda Agama dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, bentuk Pembagian harta peninggalan orang tua beda agama dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Definisi Hibah dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia yang berarti memberi atau pemberian. *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁹⁰

Menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang substansinya adalah pemberian seseorang berupa harta kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan. Jika seseorang telah memberikan hartanya kepada orang lain untuk

⁸⁸ Samsul hadi, "pembatasan wasiat sebagai bentuk keadilan hukum Islam," *al-ahwal*, vol. 9 no. 2 (desember 2016), h. 175. <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1204/1148>

⁸⁹ Hendri Susilo, Dkk, "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," h. 187.

⁹⁰ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 920.

dimanfaatkan, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya, maka hal tersebut dinamakan peminjaman. Begitu pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta seperti khamar atau bangkai, maka pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalihan kepemilikan tidak dilakukan pada saat hidup, tapi dilakukan setelah wafat, maka ini adalah wasiat.⁹¹

Menurut ulama fikih, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Para ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.⁹²

Hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan, kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan hibah kecuali atas seizin dari pihak yang diberi hibah. Hibah memiliki syarat bahwa imbalan itu berhak diketahui. Jika imbalan tidak diketahui maka hibah tidak sah. Hibah mutlak tidak berimplikasi pada adanya imbalan, baik hibah itu yang serupa

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 547.

⁹² Mar'i bin Yusuf, *Ghaayatul Muntahaa*, Juz; II, (Damaskus: al-Maktab al-Islam), h. 328.

dengan imbalan, di bawahnya maupun yang lebih tinggi darinya. Inilah makna hibah dengan cakupan yang lebih khusus. Adapun makna yang lebih umum mencakup hal-hal berikut:⁹³

- a. Pembebasan; yaitu hibah hutang kepada orang yang berkewajiban membayar hutang.
- b. Sedekah; yaitu hibah yang bertujuan untuk mendapat pahala akhirat.
- c. Hadiah; yaitu hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan.

b. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan hukumnya sunnah dalam Islam. Dalam al-Qur'an dan hadis banyak yang menjelaskan tentang anjuran bagi seorang Muslim maupun Muslimah untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong adalah dengan memberikan Sebagian harta atau menghibahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Lantaran dalam hibah akan menguatkan jalinan kasih sayang antar sesama manusia.⁹⁴ Dari Abu Hurairah Radiyallahu 'Anhu Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَهَادُّوا تَحَابُّوا. " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ⁹⁵

Artinya:

Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.

⁹³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h.548.

⁹⁴Lihat, <https://an-nur.ac.id/hibah>, pengertian, dasar, hukum, rukun, syarat dan permasalahannya/. (Diakses 23 Juni 2023 Pukul 07:15).

⁹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, h. 202.

Rasulullah SAW menerima hadiah dan memberikan imbalan terhadap pemberi hadiah. Beliau juga menganjurkan menerima hadiah dan menekankan pentingnya hadiah. Dalam Riwayat Ahmad dari hadis Khalid bin Adiy, bahwa sanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ⁹⁶

Artinya:

Siapa yang dibawakan kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa ada upaya untuk mengawasi tidak pula meminta-minta, maka hendaknya dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang Allah arahkan kepadanya.

Rasulullah SAW menganjurkan untuk menerima hadiah walaupun hal tersebut adalah sesuatu yang remeh. Atas dasar inilah kemudian para ulama berpendapat bahwa menolak hadiah adalah hukumnya makruh bila tidak ada ketentuan syariah yang melarangnya. Dari anas ra. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ⁹⁷

Artinya:

Seandainya aku diberi hadiah berupa kikir niscaya aku menerimanya, dan seandainya aku diundang padanya (dengan hidangan kikir) niscaya aku memenuhi undangan itu.

Karena begitu pentingnya sebuah hadiah sehingga Rasulullah SAW Menganjurkan kepada umatnya untuk saling memberi hadiah terhadap sesama, bahkan kepada para tetangga.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 548.

⁹⁷ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi*, (Cet; I, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), h. 16.

c. Rukun-Rukun Hibah

Hibah dinyatakan sah dengan adanya akad atau ijab dan qabul dengan ungkapan apapun yang memiliki arti penyerahan harta tanpa imbalan. Yaitu pihak yang menghibahkan harta dengan ungkapan; aku hibahkan kepadamu, atau aku berikan kepadamu dan ungkapan semacamnya. Serta pihak yang dihibahkan dengan ucapan saya terima. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa dengan penerimaan maka hibah sudah dapat dinyatakan sah dan pihak penghibah tidak berhak untuk melakukan hibah atas harta yang telah diberikan kecuali atas izin penerima hibah. Sebagian penganut mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup. inilah pendapat yang paling shahih. Penganut mazhab hambali "hibah dinyatakan sah dengan adanya pemberian dan penerimaan yang menunjukkan maksud hibah. Sebab, Rasulullah SAW memberi hadiah dan menerima hadiah, demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat beliau (tanpa ungkapan ijab dan qabul). Dan tidak ada Riwayat dari mereka yang menyatakan bahwa mereka menetapkan syarat ijab dan qabul serta syarat semacamnya.⁹⁸

d. Syarat-Syarat Hibah

Hibah dapat dilakukan apabila ada pihak penghibah, penerima hibah, dan barang yang akan dihibahkan.

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah

Mengenai pemberi hibah, ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 550-551.

⁹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 79.

- a. Pemberi hibah adalah pemilik sah barang;
- b. Telah baligh, karena anak kecil belum layak melakukan akad hibah;
- c. Tidak ada halangan dalam melakukan perbuatan hukum (gila, hilang ingatan dan pemboros);
- d. Tidak adanya cacat kehindak, karena hibah adalah akad yang ditetapkan padanya syarat ridha terkait keabsahannya.

2. Syarat-syarat yang berkaitan tentang penerima hibah

Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Hibah diberikan kepada orang yang berhak menerima;
- b. Penerima hibah harus benar-benar ada karenanya tidak sah pemberian hibah kepada anak yang masih dalam kandungan (janin);
- c. Penerima hibah tidak dipersyaratkan telah baligh atau berakal sehat, anak boleh menjadi penerima hibah.

3. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan

Mengenai objek hibah (barang yang dihibahkan) yakni barang-barang yang diberikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁰¹

- a. Benda tersebut benar-benar ada;
- b. Benda tersebut mempunyai nilai;
- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima diperedaran, dan pemilikannya dapat dialihkan;
- d. Benda tersebut dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, h. 79.

¹⁰¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, h. 80.

Melalui pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik orang yang memberi hibah maupun orang yang menerima hibah sehingga dianggap sah dan dapat berlaku hukumnya. Sebagaimana pengertian rukun dan syarat, maka sah tidaknya hibah tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pada hibah.

e. Hikmah Pemberian Hibah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada sesama manusia untuk saling memberi. Biasanya orang yang suka memberi maka dia juga akan diberi. Kebiasaan saling memberi yaitu perbuatan yang sangat manusiawi sebagai ucapan terima kasih. Dalam hadist Nabi menjelaskan bahwa;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ¹⁰²

Artinya:

Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah". (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian, yaitu: Menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan, Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil, Menghilangkan rasa dendam.¹⁰³ Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَتَحَقَّرَنَّ جَارَةٌ لْجَارَتِهَا وَلَوْ شَقَّ فُؤُسِنِ شَاةٍ"¹⁰⁴

¹⁰² Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi*, h. 505.

¹⁰³ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, h. 26.

¹⁰⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi*. h. 505.

Artinya:

Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah

Dengan memberi memiliki faedah yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kepada manusia tentang kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan.¹⁰⁵

Ketika seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemuliaan, kebakhilan jiwa, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin cinta antara pemberi dan penerima.¹⁰⁶

2. Definisi Wasiat Dalam Fiqih Islam

a. Pengertian Wasiat

Menurut Bahasa, wasiat berasal dari kata washa yang artinya menyampaikan. Dengan demikian, pemberi wasiat bermaksud menghubungkan atau menyampaikan pesan kebaikan (baik berupa harta atau yang lainnya) yang akan dijalankan oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal.¹⁰⁷ Menurut istilah syariat wasiat merupakan pemberian seseorang kepada pihak lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan syarat bahwa penerima wasiat berhak atas pemberian tersebut setelah pemberi meninggal dunia. Sebagian ulama mengartikan bahwa wasiat merupakan kepemilikan yang dialihkan secara sukarela dari pewasiat kepada yang wasiatkan sampai setelah kematian.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, h. 27

¹⁰⁶ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, h. 27

¹⁰⁷ Achmad Yani, *faraid dan Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 173.

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 588.

b. Dasar Hukum Wasiat

Dalam hukum Islam, wasiat disyariatkan dan hukumnya sunnah. Adapun dasar hukum wasiat terdapat dalam Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.¹⁰⁹

Berdasarkan ayat tersebut di atas mengandung makna perintah agar memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat ini merupakan hal yang wajib untuk dilakukan sebelum turunnya ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan. Ketika turun ayat mawaris, ayat tentang wasiat ini dinasakh, sehingga ketetapan warisan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT menjadi sesuatu yang wajib untuk diberikan kepada ahli waris.¹¹⁰

¹⁰⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 27.

¹¹⁰ Abu Al-Fida Ismail Bin Umar Bin Katsir Al-Qursyi Ad-Damasyqi, *Tafsir Al-Qur'ani Al-'Azim*, Juz; 2, h. 339.

Kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua serta karib kerabat yang termasuk *ashabul furudh* menurut *ijma'* telah dinaskh bahkan dilarang.¹¹¹

Berdasarkan hadis dari Abu Umamah al-Bahiliyya Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ¹¹²

Artinya:

Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan hak kepada setiap yang berhak, maka tiada wasiat bagi ahli waris. (HR. al-Daruqutni).

Oleh karena Allah SWT telah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang warisan, kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang termasuk *ashabul furudh* dan *ashabah* berubah menjadi larangan berwasiat kepada mereka. Dengan demikian orang yang berhak mendapatkan harta wasiat adalah kerabat yang tidak berhak memperoleh warisan. Disunnahkan untuk berwasiat kepada seseorang bagi mereka sepertiga hartanya sebagai respon atas ayat wasiat dan keumumannya.¹¹³

c. Hukum Wasiat

Hukum wasiat berbeda-beda tergantung dengan kondisi pemberi wasiat. Ada kalanya wasiat wajib, sunnah, dan terkadang menjadi haram. Ulama mazhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum wasiat terbagi menjadi lima bagian:¹¹⁴

¹¹¹ Abu al-Fida Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'ani al-Azim*, Juz; 2, h. 340.

¹¹² Abu Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam al-Tamimi, *Tawdhiih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Jil; V, (Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423 H), h. 195.

¹¹³ Abu al-Fida Ismail Bin Umar Bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqi, *Tafsir al-Qur'ani al-Azim*, Juz; 2, h. 340.

¹¹⁴ Achmad Yani, *Faraid dan Mawarits*, h. 174.

- 1) Wajib. Bagi orang yang memiliki titipan dan hutang terhadap Allah atau terhadap manusia, seperti zakat, fidyah puasa, atau memiliki hutang yang tidak diketahui oleh orang lain maka wajib berwasiat untuk menunaikannya.
- 2) Sunnah. Apabila berwasiat kepada kerabat yang fakir, yang tidak mendapat warisan dengan syarat pemberi wasiat memiliki harta yang banyak diluar kebiasaan. Jika tidak memiliki kerabat yang fakir maka hukumnya sunnah.
- 3) Makruh. Berwasiat melebihi sepertiga harta atau berwasiat kepada ahli waris.
- 4) Haram. Apabila mewasiatkan kepada seseorang untuk menimbulkan kerusuhan dan kerusakan; apabila yang diberi hak dari tirkah akan berbuat kerusakan.
- 5) Mubah. Seperti wasiat kepada orang-orang kaya.

d. Rukun-rukun Wasiat

Menurut jumhur ulama, wasiat memiliki empat rukun, yaitu:¹¹⁵

- 1) Pemberi wasiat atau pewasiat (*mushii*),
- 2) Penerima wasiat (*mushaa lah*),
- 3) Harta atau barang yang diwasiatkan (*mushaa bih*),
- 4) Ijab dan kabul (*shighah*).

e. Syarat-syarat Wasiat

Wasiat dapat dilakukan apabila ada pihak pewasiat, penerima wasiat, harta atau barang yang diwasiatkan, serta ijab & kabul (*shighah*). Menurut ulama mazhab asy-syafi'i wasiat memiliki syarat sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 161.

- 1) Syarat bagi pewasiat adalah mukallaf, merdeka, tidak ada paksaan dari pihak lain, serta pemilik dari harta yang diwasiatkan.
- 2) Penerima wasiat adalah oaring yang layak melakukan pemilikan, dalam keadaan hidup, serta tidak termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.
- 3) Barang yang diwasiatkan disyaratkan dapat dialih pemilikan dengan satu akad setelah kematian pewasiat, barang yang diwasiatkan sebanyak sepertiga dari harta.
- 4) Shighah disyaratkan memiliki lafadz dengan maksud wasiat, baik secara jelas ataupun kiasan. Adapun kabul ialah dengan ucapan.

f. Hikmah Wasiat

Hikmah-hikmah wasiat diantaranya adalah:¹¹⁷

- 1) Kebaikan yang dimiliki pewasiat bertambah,
- 2) Membantu kelanjutan program pewasiat sehingga tidak terbengkalai.
- 3) Menertibkan dan mendamaikan masyarakat, terutama pada suatu keluarga.

g. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia karena adanya suatu halangan *syarah*'.¹¹⁸ Wasiat wajibah juga merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh hakim yang memiliki kuasa

¹¹⁶ Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, h. 486-489.

¹¹⁷ Lihat, <https://www.dutadakwah.co.id/pengertian-wasiat/>. (Diakses 23 juni 2023 Pukul 07:20).

¹¹⁸ Adi Purwoto dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Cet; I, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.235.

untuk memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia kepada pewaris yang terhalang oleh keadaan tertentu.¹¹⁹

Pemberian wasiat wajibah secara fiqih serta alasan yang membolehkan, dapat diberikan kepada siapa wasiat tersebut diwajibkan, syarat-syarat wajibnya, ukuran yang didapat dari wasiat, dan cara menyelesaikannya dari harta pewasiat.¹²⁰

Dalam pelaksanaannya, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, ahli waris non Muslim, anak zina atau anak luar nikah. Adapun ukuran yang boleh diwasiatkan dalam wasiat wajibah oleh pewasiat kepada ahli waris yang terhalang oleh keadaan tertentu adalah 1/3 dari harta pewasiat. Dalam perundangan mesir menjelaskan pentingnya menjaga berikut ketika ingin mengeluarkan wasiat wajibah:¹²¹

- 1) Tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan pewasiat
- 2) Sesuai bagian ayah yang meninggal ketika kakek masih hidup
- 3) Pelaksanaan adalah dengan menganggap bahwa harta yang keluar adalah wasiat, bukan warisan, maka diambilkan dari seluruh harta peninggalan mayit, tidak dari sepertiga harta saja.

D. Analisis Terhadap Fatwa Mengenai Hak Anak Terhadap Harta Orang tua Beda Agama Dalam Hukum Islam

Terkait dengan hak waris non Muslim dalam hukum waris Islam, pembagian hak anak terhadap harta orang tua merupakan suatu hal yang pasti

¹¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet; I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 371.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 244-245.

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 248.

dalam kehidupan, praktik pembagian warisan tersebut berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian secara bersama antara suami dan isteri lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dengan ketentuan hak masing-masing ahli waris. Dalam pasal 830 KUH Perdata menyatakan “pewarisan hanya terjadi karena kematian”.¹²² Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pada umumnya harta warisan mulai dibagikan setelah pemilik harta meninggal dunia. Ahli waris nantinya akan mendapatkan bagian mereka masing-masing.

Terkait dengan hak waris non Muslim, kompilasi hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 (b) menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama.

Perbedaan agama antara pewaris dan orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama mazhab yang empat. Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa

¹²² KUHPer: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), h. 242.

mewarisi orang Muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami isteri.¹²³ Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ).¹²⁴ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim. (HR Bukhari dan Muslim).

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang masyhur, pendapat ini diadopsi oleh Mesir dan Syiria dalam undang-undangnya tentang tidak ada waris mewarisi antara orang Muslim dan non-Muslim. Sedangkan orang murtad, adalah orang yang meninggalkan Islam berpindah keagama lain atau tidak beragama sama sekali. Tidak ada perbedaan, bahwa orang murtad itu laki-laki atau perempuan mereka tidak dapat mewarisi yang lain sama sekali. Islam tidak mengakui kemurtadannya. Akan tetapi, muncul perdebatan jika yang mewarisi harta orang yang murtad tersebut adalah seorang Muslim, maka ada dua pendapat:¹²⁵

- 1) Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa, ahli waris Muslim mewarisi laki-laki murtad, apa yang diperoleh pada saat dia masih Islam. adapun yang diperoleh pada saat murtad maka menjadi fai' Baitul Mal. Sedangkan perempuan yang murtad semua peninggalannya untuk ahli waris yang Muslim.
- 2) Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mengatakan bahwa, orang murtad tidak mewarisi dan juga tidak diwarisi sebagaimana orang kafir asli. Seluruh hartanya menjadi fai' (rampasan) untuk Baitul Mal,

¹²³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 358.

¹²⁴ Abu Al-Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qushayri Al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, h. 59.

¹²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 360.

baik harta itu diperolehnya ketika Islam maupun setelah ia murtad. Dengan sebab murtadnya, ia menjadi musuh Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, hukum Islam atau fiqh tidak membenarkan perbuatan saling mewarisi dengan pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia yang notabene masyarakat pluralis dengan berbagai nilai dan norma hukum yang hidup di masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa, yaitu:¹²⁶

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara Muslim dengan non-Muslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa hibah dan wasiat dapat dijadikan sebagai alternative penyelesaian pembagian harta waris antar orang yang berbeda agama. Pembagian hibah dan wasiat ini dilakukan agar tidak muncul perdebatan dan sengketa warisan dikemudian hari.

Berdasarkan pemaparan tentang praktik pelaksanaan hak anak terhadap harta orang tua berbeda agama menurut perspektif hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hibah dan wasiat wajibah adalah bentuk solusi yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Praktik

¹²⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 5 Tahun 2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.

pelaksanaannya di Indonesia, hibah dan wasiat wajibah diberikan kepada 3 (tiga) orang, salah satunya yaitu; ahli waris non Muslim. Sedangkan, mengenai besaran bagian/harta yang boleh dihibahkan dan diwasiatkan terhadap anak yang terhalang menerima harta orang tua mereka, tidak boleh melebihi bagian ahli waris lainnya yaitu, $1/3$.¹²⁷ Dengan adanya hibah dan wasiat wajibah, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terhalang mendapatkan harta warisan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

E. Iktilaf Para Ulama Terkait Hak Waris Anak Beda Agama

Berkaitan tentang waris beda agama, jumhur ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang larangan non Muslim mewarisi kafir. Tetapi terdapat perbedaan di kalangan para ulama dalam hal Muslim mewarisi harta non Muslim. oleh karena itu, pendapat yang berkaitan tentang hal ini dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu;

1. Pendapat yang membolehkan

Ulama-ulama yang membolehkan waris beda agama antara Muslim dan non Muslim diantaranya adalah Ibnu Taimyah Dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Taimyah mengatakan berdasarkan perkataan Muadz bin Jabal, Muawiyah dan mereka yang membolehkan Muslim dan non Muslim saling mewarisi bahwa “kita mewarisi mereka sedang mereka tidak mewarisi kita sebagaimana kita menikahi wanita-wanita mereka dan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita.” Menurut beliau, hadis “Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang *kafir* (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim” hadis tersebut bisa

¹²⁷ Wabbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 247.

ditafsirkan berdasarkan tafsiran para ahli fiqih mazhab Hanafi atas hadis “seorang Muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh orang *kafir*”. Yang dimaksud dengan *kafir* pada hadis tersebut adalah kafir *harbi*, sebab kafir *harbi* memerangi umat Islam. Karena hal itu memutuskan hubungan keduanya.¹²⁸

Menurut Ibnu Taimiyah, orang kafir *dzimmi* boleh mewariskan kepada Muslim, tetapi Muslim tidak boleh mewariskan kepada kafir *dzimmi*. Karena kafir *dzimmi* tidak memberi ancaman bagi keIslaman seorang Muslim serta ancaman lainnya. Demikian pula harta orang murtad akan menjadi hak seorang Muslim jika dia meninggal dalam keadaan murtad. Karena harta tersebut didasarkan pada dasar tolong menolong bukan karena pengaruh ikatan batin, sementara penghalangnya adalah permusuhan.¹²⁹

2. Pendapat yang melarang

Pendapat yang melarang waris beda agama antar Muslim dan non Muslim dikemukakan oleh empat imam mazhab terkemuka yaitu; Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali. Menurut imam Syafi’i baik kafir *harbi* maupun kafir *dzimmi* tidak boleh menerima harta warisan karena sama-sama kafir. Alasan yang lain karena tidak ada *nas* yang mengkhususkan makna kata kafir dalam hadis yang melarang seorang Muslim dan kafir saling mewarisi.¹³⁰

Adapun menurut Wahbah Al-Zuhaili, perbedaan agama antara pemilik harta dan ahli warisnya menghalangi pewarisan. Muslim tidak boleh menerima harta warisan orang kafir, baik itu kafir *harbi* maupun kafir *dzimmi*. Hal ini

¹²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqāshid Syar’i* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 305.

¹²⁹ Ibn Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, (Jil; V, Beirut: Libanon, 1987), h. 445.

¹³⁰ Muhamad bin Idris Al-Syafi’i, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1403), h. 76-77.

disebabkan karena hubungan Muslim dan non Muslim terputus karena perbedaan agama tersebut.¹³¹ Namun, orang-orang kafir itu dapat saling mewarisi sesama kafir. Seperti kafir *dzimmi*, *musta'min* dan *mu'ahid* walaupun mereka berbeda agama, seperti yahudi dan nasrani.¹³²



¹³¹ Wabbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 358.

¹³² Wabbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 359.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab ketiga skripsi ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pembagian hak anak atas harta orang tua beda agama dapat dilaksanakan oleh orang tua dengan memberikan wasiat wajibah atau menghibahkan sebagian dari harta bendanya kepada anak yang memiliki perbedaan agama. Bentuk pembagian ini dapat dijadikan sebagai alternative penyelesaian pembagian harta waris antar orang yang berbeda agama sehingga memberikan keadilan kepada para ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan dari orang tuanya. Disamping itu, bentuk pembagian ini dapat memberikan maslahat sehingga tidak terjadi sengketa antar keluarga yang dapat mengakibatkan permusuhan dan pembunuhan.
2. Perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan antar Muslim dan non Muslim sebagaimana kesepakatan empat imam mazhab menyatakan bahwa seorang Muslim dan non Muslim tidak mungkin saling mewarisi. Karena ada perbedaan agama yang menghalangi kedua belah pihak. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka anak tidak berhak mendapat harta orang tua mereka melalui pembagian warisan. Akan tetapi, anak masih berhak mendapat harta peninggalan melalui hibah dan wasiat wajibah. Dengan

ketentuan yang berhak mereka dapatkan tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan orang tua.

B. *Saran*

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam hal hak anak atas harta orang tua beda agama yaitu:

1. Mengingat pembagian harta peninggalan ini memiliki pengaruh yang sangat besar, maka harus ada kajian yang lebih lagi dari seluruh akademisi terkhusus di bidang waris beda agama di Indonesia sehingga dapat memberikan jawaban dan solusi yang menimbulkan kemaslahatan secara luas khususnya di Indonesia.
2. Dalam menyikapi permasalahan pembagian hak anak atas harta orang tua beda agama, maka hendaknya mengkaji permasalahan dari berbagai sudut pandang yang menyangkut hakekat permasalahan dari latar belakang sosial, ekonomi, budaya, hukum dan semisalnya. Sehingga dapat memberikan jawaban yang dapat menjawab permasalahan sesuai dengan kebutuhan yang tengah berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi. *Shahih Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1414 H.
- Abu Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh bin Hamad bin Muhammad bin Hamad bin Ibrahim al-Bassam al-Tamimi. *Tawdhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*. Makkah: Maktabah al-Asadi, 1423 H.
- Abu Abdullah Muhammad Binyazid Bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.
- Abu Abdurrahman Ahman Bin Syu'aib al-Nasa'i. *al-Sunan al-Kubra*. Beirut: Muassah al-Risalah, 1421 H.
- Abu Al-Fida Ismail Bin Umar Bin Katsir Al-Qursyi Ad-Damasyqi. *Tafsir al-Qur'ani al-'Azim*. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiah, 1419 H.
- Abu al-Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi. *Shahih Muslim*. Turki: Dar al-Taba'ah al-Amirah, 1334 H.
- Abu Dawud Sulaiman Bin al-Asy'as al-Azdi al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-maktabah al-ashriyah, 1431 H.
- Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidzi. *al-Jami' al-Kabir: Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *al-Adab al-Mufrad*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah wa Maktubah, 1379.
- al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqāshid Syar'ī*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ancok, Djamaluddin dan Fuad Nasrhorri Suroso. *Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI, 2006.

- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah mada university press, 2011.
- Bin Muhammad Bin Mushari Al-Ghamdi, Nasser. *al-Khulasa Fi Ilmi al-Faraid*. Makkah al-Mukarram: Universitas Ummul Qura', 1436 h.
- bin Yusuf, Mar'i. *Ghaayatul Muntahaa*. Damaskus: al-Maktab al-Islam.
- Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam" *Adliya: Jurnal hukum dan kemanusiaan* 8 (2), Vol.8 No. 1 (Januari-Juni 2014), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemenuhan+hak+dasar+anak+dalam+perspektif+Islam&btnG=#d=gs_qabs&t=1702531196471&u=%23p%3DjVbEB_JLQvwJ.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 5 Tahun 2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.
- Fuaddudin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Hadi, Samsul. "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam," *Al-Ahwal*, Vol. 9 No. 2 (Desember 2016). <https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/ahwal/article/view/1204/1148>
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam" *Jurnal IAIN Pontianak*, 2014. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hm.+budiyanto&btnG=#d=gs_qabs&t=1702472290864&u=%23p%3DOvpBRcjr7QJ
- Irwansyah, dll. "Harmonisasi Pancasila Dengan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 1 No. 1. (November 2022). <https://ejournal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/103> (Diakses 29 Juli 2023).
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Krisis dan Refleksi Historis*. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997.

- Ja'far. *Agama & Modernisasi*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2013.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- KUHPer: *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Lihat, https://an-nur.ac.id/hibah_pengertian_dasar_hukum_rukun_syarat_dan_permasalahannya/. (Diakses 23 juni 2023).
- Lihat, <https://an-nur.ac.id/larangan-membunuh-dalam-Islam/> (Diakses 15 Desember 2023).
- Lihat, <https://www.dutadakwah.co.id/pengertian-wasiat/>. (Diakses 23 juni 2023).
- Lihat, <https://www.gramedia.com/literasi/nasab/>, (Diakses 1 Juli 2023).
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Alam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Monib, Mohammad dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhamad bin Idris al-Syafi'i. al-Umm. Beirut: Dār al-Fikr, 1403.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *al-Adab al-Mufrad*. Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah wa Maktubah, 1379.
- Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman bin al-Fasi bin Tahir as-Susi al-Rudwani al-Maghribi al-Maliki. *Jam'ul Fawaid Min Jami'ul Ushul Wa Majmu'i Azzawaid*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Mulyani, Sri. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam" *Journal Of Islamic Law*, vol. 3. No. 1 (2021).
- Nashih Ulwan, Abdullah. *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Beirut: Darussalam, 2002.
- Nata, Abudin. 2009. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada.
- Purwoto, Adi. dkk. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Rapung. *al-Mulakkhas fi Ushul al-Fiqh*. Makassar: LPP Unismuh Makassar, 2021.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Sabiq, sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta. Cakrawala publishing, 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susilo, Hendri. Dkk, “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No 1 (2021). https://scholar.google.Com/scholar?srart=10%q=hendri+susilo&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1702778781479&u=%23p%3dDbXMOEyahhugi
- Syaikh Abdurrahman Al-Jauzari. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam Aqidat wa Syari'at*, Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Taimiyah Ibnu. *al-Fatawa al-Kubra*. Beirut: Libanon, 1987.
- Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Yani, Achmad. *Faraid dan Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

RIWAYAT HIDUP



MUH. FITRAH RAMADHANI, Adalah anak ke-Tiga dari empat bersaudara yang terlahir dari pasangan Irwan Abu Bakar dan Fatmawati. Lahir di Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pada tanggal 04 Januari 2001. Penulis mengawali Pendidikan formal pertamanya di SDI Pare'-Pare' Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPS Muhammadiyah Limbung hingga tahun 2016. Melanjutkan ke SMAS Muhammadiyah Limbung hingga tahun 2019. Tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis mengikuti PPL/Magang pada tahun 2023 di Kelurahan Tetebatu Kabupaten Gowa. Lalu mengabdikan diri di MTs Muhammadiyah Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pada tahun 2023-2024.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 470/A.2-III/IX/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

30 Shafar 1445 H
13 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2517/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 Tanggal 14 September 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : MUH. FITRAH RAMADHANI
No. Stambuk : 105 26 11177 20
Fakultas : Fakultas agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyahy
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"HAK ANAK TERHADAP HARTA ORANG TUA BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 17 September 2023 s/d 17 Nopember 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT

 Anisyan S. Hum, M.I.P.
 NBM.964.591

Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip.

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Fitrah Ramadhani

Nim : 105261117720

Program Studi : AI - Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyahid Sabirin, M.I.P.
NBM 964 591



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Kartu Kontrol Bimbingan skripsi

Nama : Muh. Fitrah Ramadhani
 Nim : 105261117720
 Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Proposal : Hak Anak Terhadap Harta Orang Tua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam
 Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar Lc. MA.

No	Hari/ Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	2/1/2023	-metode penulisan -Tanda tangan materi Hg wisu.	
2	4/1/2023	-perbaikan minor.	
3	4/2023		

Catatan: Minimal 3X Bimbingan Untuk Bisa Mendaftar Ujian.

Makassar, / / 2023
 Ketua Prodi Hukum Keluarga

Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.
 NIDN: 0911047703



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
 Makassar 90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Kartu Kontrol Bimbingan skripsi

Nama : Muh. Fitrah Ramadhani
 Nim : 105261117720
 Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Proposal : Hak Anak Terhadap Harta Orang Tua Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam
 Pembimbing II : Zainal Abidin, S.H., M.H.

No	Hari/ Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	27/12	- Daftar Pustaka - Abstrak - Rata Puncak	
	28/12		
	30/12		

Catatan: Minimal 3X Bimbingan Untuk Bisa Mendaftar Ujian.

Makassar, / / 2023
 Ketua Prodi Hukum Keluarga

Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S.
 NIDN: 0911047703

ppishk
JOURNAL OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW

Letter Of Accepted

To: MUH. FITRAH RAMADHANI

Registered Identification Number : 2024/J/099

Dear Author;

We are pleased to inform you that your paper entitled


" Hak Anak Terhadap Harta Orang Tua Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam"

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 1 (2024).



Journal Manager,

Muktashim Billah, Lc., M.H.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. FitrahRamadhani
Nim : 105261117720
Program Studi : AI – Ahwal AI - Syakhsiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 06 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshahli, Sertum, M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I MUH. FITRAH RAMADHANI - 105261117720

by Tahap Tutup



Submission date: 05-Jan-2024 02:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2266929587

File name: TAHAP_SKRIPSI_MUH_FITRAH_RAMADHANI_BAB_I_1.docx (31.82K)

Word count: 1620

Character count: 10438

· BAB I MUH. FITRAH RAMADHANI - 105261117720

ORIGINALITY REPORT


9% SIMILARITY INDEX **6%** INTERNET SOURCES **12%** PUBLICATIONS **11%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
4	<p>Wa Nurlian, Muh. Asrianto Zainal, Muhammad Iqbal. "Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Poalo Pasca Penguburan Jenazah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat)", KALOSARA: Family Law Review, 2022</p> Publication	2%
5	<p>Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar</p> Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II MUH. FITRAH RAMADHANI - 105261117720

by Tahap Tutup



Submission date: 05-Jan-2024 02:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 2266929735

File name: TAHAP_SKRIPSI_MUH_FITRAH_RAMADHANI_BAB_II_1.docx (35.46K)

Word count: 2578

Character count: 16567

BAB II MUH. FITRAH RAMADHANI - 105261117720

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX



21%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	5%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	4%
3	muslimsatu.com Internet Source	4%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
5	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	3%
6	doku.pub Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB III MUH. FITRAH
RAMADHANI - 105261117720
by Tahap Tutup

Submission date: 05-Jan-2024 02:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2266930445

File name: TAHAP_SKRIPSI_MUH_FITRAH_RAMADHANI_BAB_III_1.docx (57.42K)

Word count: 5401

Character count: 34391

'BAB III MUH. FITRAH, RAMADHANI - 105261117720

ORIGINALITY REPORT

10 % **LULUS** **11** %

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

2 %

PUBLICATIONS

8 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www-dweb-cors.dev.archive.org

Internet Source

4 %

2

cies.feb.ub.ac.id

Internet Source

4 %

3

123dok.com


Internet Source

2 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



**BAB IV MUH. FITRAH
RAMADHANI - 105261117720**

by Tahap Tutup

Submission date: 05-Jan-2024 02:33PM (UTC+0700)


Submission ID: 2266930580

File name: TAHAP_SKRIPSI_MUH.FITRAH_RAMADHANI_BAB_IV_1.docx (17.1K)

Word count: 294

Character count: 1822

BĀB IV MUH. FITRAH RAMADHANI - 105261117720

ORIGIN			
	5%	5%	0%
SIMILARITY INDEX			
PRIMARY SOURCES	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
1	lunayahasna.wordpress.com		5%
Internet Source			

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

